



LAMPIRAN

PRASIDO RENT CAR

Patran 99 RT 03/01
Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta
Telp. : (0274) 8307474, HP : 081804269433, 0811255774




SURAT SERAH TERIMA KENDARAAN 024674

<p>PEMAKAI : Nama : Identitas : Alamat : No. Telp/HP :</p> <p>KENDARAAN : Merk/Type : Warna : No. Pol : Tahun : KM Berangkat : KM KM Kembali : KM</p> <p>JADWAL PEMAKAIAN : Hari/Tgl Berangkat : Pukul : Hari/Tgl Kembali : Pukul : Lama Pakai :</p>	<p>PEMAKAIAN : Harga /hari :Rp.....(Over Time 10%/jam) Total Bayar :Rp..... Uang Muka :Rp.....(Tgl :) Pelunasan :Rp.....(Tgl :)</p> <p>KELENGKAPAN : <input type="checkbox"/> Tape/CD <input type="checkbox"/> Ban Cadangan <input type="checkbox"/> Kunci Roda <input type="checkbox"/> Dongkrak & Stang <input type="checkbox"/> Karpet <input type="checkbox"/> Tempat Tissue</p> <p>CEK FISIK :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Tampak belakang & kiri </div> <div style="text-align: center;">  Tampak depan & kanan </div> </div>
--	---

Pihak I dan II sepakat dengan perjanjian yang tertera dibalik lembar ini

Pihak I Pemilik	Pihak II Peyewa	Saksi	Pengembalian
--------------------	--------------------	-------	--------------

BBM



SURAT PERJANJIAN

Pasal I Pihak I telah menyerahkan dan menyewakan kendaraan kepada Pihak II yang telah menerima dan menyerahkan kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal II Pihak II tidak berhak mengalihkan sewa, menggadaikan dan menjual kepada Pihak manapun. Apabila terjadi tindakan tersebut maka Pihak II akan dijerat dengan pasal penggelapan dan Pihak I berhak menarik/mengambil kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.

Pasal III Pihak II diwajibkan untuk merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan, baik body maupun mesin dan wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan dengan tingkat kerusakan di bawah 55%. Apabila terjadi kerusakan di atas 55% Pihak II wajib dan sanggup mengganti kendaraan atau uang tunai senilai kendaraan tersebut dan selama masa perbaikan Pihak II sanggup membayar 50% dari biaya sewa per 24 jam.

Pasal IV Waktu sewa dihitung sejak jam order Pihak II sampai dengan kunci kendaraan diterima kembali Pihak I. Pengembalian diatas jam 22.00 WIB tidak dilayani, kendaraan dikembalikan pada pagi harinya dengan perhitungan seperti di atas.

Pasal V Apabila terjadi kehilangan/kebakaran atau bencana alam atas kendaraan tersebut Pihak II diwajibkan dan sanggup mengganti baik berupa kendaraan atau uang tunai senilai kendaraan tersebut dengan batas waktu maksimal 14 hari terhitung dari tanggal kejadian disertai dengan kesanggupan membuat surat pernyataan di depan penegak hukum.

Pasal VI Pergantian Spare part karena kerusakan keausan, pihak II diwajibkan dan sanggup menghubungi Pihak I untuk mendapatkan persetujuan. Perbandingan ganti rugi 30% Pihak I dan 70% Pihak II, hal ini berlaku untuk masa sewa dibawah 4 x 24 jam. Apabila Pihak II tidak menghubungi Pihak I maka tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Pasal VII Apabila Pihak II menghendaki perpanjangan masa sewa diwajibkan menghubungi Pihak I minimal 6 jam sebelum masa sewa berakhir, atas kelebihan waktu sewa Pihak II dikenakan tambahan sewa sebesar 10% per jam dari biaya sewa per hari. Dan apabila dalam waktu 1 x 24 jam Pihak II tidak memberikan keterangan atas keterlambatan pengembalian kendaraan maka Pihak I berhak melaporkan kepada yang berwajib.

Pasal VIII Apabila dalam masa sewa Pihak II meninggal dunia maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada keluarga/Ahli waris Pihak II.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua Pihak dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum di dalam perjanjian ini akan diatur/dibicarakan kemudian.

PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga puluh satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-03-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :-----

I. Nama : DWI HAROYAH MUSLIATUN,SE
 No.KTP : 3404016012650002
 Alamat : Patran/Jl.Titi Bumi Barat RT 003 RW 001
 Kel.Banyuraden, Kec.Gamping, Kab.Sleman

Dalam perjanjian ini sebagai Pihak Yang Menyewakan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-----

II. Nama : ENDIN HERDIANA
 No.KTP : 3273231903740001
 Alamat : Jalan Saluyu Indah I No.26 RT 001 RW 010
 Kel.Derwati, Kec.Rancasari, Kota Bandung

Dalam perjanjian ini sebagai Pihak Penyewa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KENDARAAN

Kedua belah pihak telah setuju dan menerima perjanjian sewa menyewa berupa:

1. Jenis Kendaraan : Minibus
2. Merek/Type : Toyota Kijang Innova E DSL KUN40R-GKMRYD
3. Tahun Pembuatan : 2015
4. Nomor Polisi : AB-1345-AY
5. Nomor Rangka : MHFXS41G0F1518709
6. Nomor Mesin : 2KDS589799
7. Warna : Hitam
8. Atas Nama : SIAMI

Untuk selanjutnya disebut sebagai KENDARAAN.-----

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

1. Perjanjian ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal Tiga puluh satu Maret Dua ribu tujuh belas (31-03-2017) hingga Tiga puluh Maret Dua ribu delapan belas (30-03-2018).-----
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.-----

PASAL 3 HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak setuju dan menerima harga sewa sebesar Rp 7.000.000,00/bulan net off tax (tujuh juta rupiah) meliputi Biaya sewa kendaraan, Biaya asuransi, Biaya perbaikan/service ringan, Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2. Pembayaran sewa kendaraan dibayar di akhir pemakaian setiap tanggal 30 (Tiga puluh) atau 7(tujuh) hari kerja setelah penerimaan invoice, melalui transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 137.000.684.7541 atas nama Dwi Haroyah Musliatun.

PASAL 4

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan beserta Surat Keterangan Tanda Nomor (STNK) kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan perandatanganannya perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab akan asuransi, perbaikan/service ringan, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab tidak akan mengoper/mengalihkan hak sewa PIHAK KEDUA akan kendaraan kepada pihak manapun selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung.

PASAL 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan kendaraan sebagai kendaraan proyek secara aman dan tidak diganggu oleh pihak manapun.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk merawat dan menggunakan dengan baik kendaraan tersebut selama jangka waktu sewa.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan kepada PIHAK PERTAMA setelah jangka waktu sewa berakhir.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab tidak akan mengoper/mengalihkan hak sewanya kepada pihak manapun selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung.

PASAL 7

ASURANSI KENDARAAN

PIHAK PERTAMA wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan kendaraan tersebut. Apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan maupun bencana (*force majeure*) maupun kehilangan Kendaraan, PIHAK KEDUA menyerahkan sepenuhnya pada asuransi mobil dan hanya akan menanggung biaya administrasi.

PASAL 8

KENDARAAN PENGGANTI

Apabila kendaraan mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan lebih dari 3(tiga) hari, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyediakan kendaraan pengganti sementara.

PASAL 9

PEMBATALAN SEWA

Kedua belah pihak berhak membatalkan sewa apabila salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian ini. Pembatalan sewa dilakukan secara tertulis, minimal 7(tujuh) hari sebelumnya.

PASAL 10

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perselisihan atau salah penafsiran, kedua belah pihak telah sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan musyawarah untuk mufakat.

Demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama masing-masing pihak.

Cilacap, 31 Maret 2017

PIHAK PERTAMA



DWI HAROYAH MUSLIATUN, SE

PIHAK KEDUA



ENDIN HERDIANA